

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN
PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN FISKUS DAN PENGGUNAAN UANG PAJAK
SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PKP
PADA KPP PRATAMA WATAMPONE**

ALIF RISWAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PENGGUNAAN UANG PAJAK SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PKP PADA KPP PRATAMA WATAMPONE

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ALIF RISWAN
A031181032**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PENGGUNAAN UANG PAJAK SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PKP PADA KPP PRATAMA WATAMPONE

Disusun dan diajukan oleh :

ALIF RISWAN
A031181032

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA.
NIP 19631015 199103 1 002



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., CA., AseanCPA.
NIP 19670518 199802 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PENGGUNAAN UANG PAJAK SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PKP PADA KPP PRATAMA WATAMPONE



disusun dan diajukan oleh :

ALIF RISWAN
A031181032

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **25 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., CA., AseanCPA	Sekretaris	2. 
3	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA	Anggota	3. 
4	Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak., CA.,CRA., CRP., CWM	Anggota	4. 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. 
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Alif Riswan

NIM : A031181032

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PENGGUNAAN UANG PAJAK SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABELTERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PKP PADA KPP PRATAMA WATAMPONE

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan


Alif Riswan

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahi...

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. Usulan penelitian skripsi ini merupakan salah satu langkah awal yang harus diselesaikan sebelum mengerjakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua Penulis, Hamzah dan Hj. Hadrah yang menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kekuatan penulis, dan seluruh keluarga penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., CA., AseanCPA. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama enam semester perkuliahan, dan Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Akt. Selaku pengganti dari Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA. Terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama proses perkuliahan.

4. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi, dan seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, khususnya departemen akuntansi yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan hingga selesai.
6. Pimpinan dan Staff Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone, terima kasih telah menerima dan mengarahkan peneliti selama proses penelitian. Terkhusus kepada Kak Alfi yang telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.
7. Teman-teman penghuni Ramsis, Fijwal, Daus, Atta, dan Gafur yang telah membantu penulis dalam banyak hal dari awal masuk kuliah hingga keluar jadi sarjana.
8. Teman-teman penulis Uni, Sasa, Ninik, Lia, Rusdi, Sandi, Idham, Opik, dan lain-lain yang selalu menemani hari-hari perkuliahan dan membantu dalam berbagai hal.
9. Teman-teman serta senior-senior FoSEI Unhas yang telah banyak mengajarkan penulis dalam menulis karya tulis, berorganisasi dan dukungannya selama perkuliahan.
10. Teman-teman serta senior-senior UKM KPI Unhas yang telah banyak mengajarkan penulis dalam berorganisasi dan *support* selama perkuliahan.
11. Teman-teman serta senior-senior UKM LDM Darul Ilmi yang telah banyak memberikan pencerahan rohani semasa kuliah, dan selalu menjadi pengingat dikala salah.

12. Teman-teman Akuntansi Unhas 2018 (ETERIOUS) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kekompakannya selama masa perkuliahan.
13. Kakak-kakak senior Akuntansi dan teman-teman kema yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan dalam berorganisasi selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman sejak SMA, Wahyudi, Nita, Huse, Musda, Rahmat, dan lain-lain. Terima kasih untuk dukungan, dan tetap menjadi teman baik bagi penulis.
15. Teman-teman Relawan Pajak, PHP2D, dan teman lomba penulis, terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
16. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena hal itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Agustus 2022

Alif Riswan

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PENGGUNAAN UANG PAJAK SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PKP PADA KPP PRATAMA WATAMPONE

Alif Riswan
Haerial
Darmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan wajib pajak PKP pada KPP Pratama Watampone. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 94 responden, serta teknik pengambilan sampel berdasarkan *sloving sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, kepatuhan wajib pajak PKP.

This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer awareness, understanding of taxpayer tax regulations, quality of tax service services, and the use of tax money in a transparent and accountable manner on PKP taxpayer compliance at KPP Pratama Watampone. This study uses primary data sources and uses quantitative methods with a sample of 94 respondents, and the sampling technique is based on sloving sampling. The hypothesis in this study was tested using multiple linear regression, coefficient of determination test, partial test, and simultaneous test. Based on the results of the study, it shows that taxpayer awareness, understanding of taxpayer tax regulations, and quality of tax service services have a effect on taxpayer compliance, while the use of tax money in a transparent and accountable manner has no effect on taxpayer compliance. Awareness of taxpayers, understanding of taxpayers' tax regulations, quality of tax service services, and the use of tax money in a transparent and accountable manner together have an effect on taxpayer compliance.

Keywords : *Taxpayer awareness, understanding of tax regulations, quality of tax services, transparent and accountable use of tax money, PKP taxpayer compliance.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>)	13
2.1.2 Dasar-dasar Perpajakan.....	15
2.1.2.1 Pengertian Pajak	15
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	16
2.1.2.3 Pengelompokan Pajak.....	17
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	18
2.1.2.5 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	19
2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
2.1.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak	23
2.1.2.8 Kedudukan Hukum Pajak.....	24
2.1.2.9 Pembagian Hukum Pajak.....	25
2.1.3 Wajib Pajak	25
2.1.4 Hak dan Kewajiban Pajak.....	27
2.1.4.1 Hak Wajib Pajak.....	27
2.1.4.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	28
2.1.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	30
2.1.5.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)	31
2.1.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	32

2.1.5.3	Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	33
2.1.5.4	Dasar Pengenaan Pajak	36
2.1.6	Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.1.7	Kesadaran Wajib Pajak	41
2.1.8	Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak	42
2.1.9	Kualitas Pelayanan Fiskus.....	44
2.1.10	Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan & Akuntabel...	45
2.2	Peneliti Terdahulu	46
2.3	Kerangka Konseptual.....	49
2.4	Hipotesis.....	50
2.4.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	50
2.4.2	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	51
2.4.3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	51
2.4.4	Pengaruh Penggunaan Uang Pajak secara Transparan dan Akuntabel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
2.4.5	Pengaruh secara Simultan Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54

BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Rancangan Penelitian.....	56
3.2 Tempat dan Waktu.....	57
3.3 Populasi dan Sampel	57
3.3.1 Populasi	57
3.3.2 Sampel	57
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	59
3.6.1 Variabel Penelitian.....	59
3.6.2 Definisi Operasional	60
3.7 Instrumen Penelitian	63
3.8 Analisis Data.....	63
3.8.1 Analisis Deskriptif	64
3.8.2 Analisis Kuantitatif	64
3.9 Uji Kualitas Data	64
3.9.1 Analisis Validitas.....	64
3.9.2 Uji Realibilitas	64
3.10 Uji Hipotesis.....	65
3.10.1 Analisis Regresi Berganda	65
3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	66

3.10.3 Uji Parsial (<i>T-test</i>).....	66
3.10.4 Uji Simultan (<i>F-test</i>).....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Analisis Deskriptif Data	68
4.2 Penentuan Range	72
4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Independen	72
4.3.1 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	72
4.3.2 Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Pajak	75
4.3.3 Statistik Deskriptif Kualitas Pelayanan Fiskus.....	77
4.3.4 Statistik Deskriptif Penggunaan Uang Pajak secara Transparan dan Akuntabel	80
4.3.5 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
4.4 Uji Kualitas Data	84
4.4.1 Uji Validitas.....	84
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	85
4.5 Uji Hipotesis.....	86
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi.....	88
4.5.3 Uji Parsial (<i>T-test</i>).....	89
4.5.4 Uji Simultan (<i>F-test</i>).....	91
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	92
4.6.1 Pembahasan Hipotesisi Pertama (H1)	92
4.6.2 Pembahasan Hipotesisi Kedua (H2)	93
4.6.3 Pembahasan Hipotesisi Ketiga (H3)	95
4.6.4 Pembahasan Hipotesisi Keempat (H4)	96
4.6.5 Pembahasan Hipotesisi Kelima (H5)	98
BAB V PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	101
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Watampone Tahun 2017 – 2020.....	7
2.1 Peneliti Terdahulu.....	46
4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	69
4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	70
4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Bidang Usaha.....	71
4.5 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak.....	73
4.6 Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman peraturan Pajak Wajib Pajak.....	75
4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan Fiskus.....	78
4.8 Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Uang Pajak secara Transparan dan Akuntabel.....	80
4.9 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
4.10 Hasil Uji Validitas.....	84
4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	86
4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	87
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	88
4.14 Hasil Perhitungan Uji Parsial.....	89
4.15 Hasil Perhitungan Uji Simultan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	106
2. Kuesioner Penelitian	108
3. Rekapitulasi Jawaban Responden	113
4. Analisis Statistik Deskriptif	124
5. Hasil Uji Kualitas Data	126
6. Hasil Uji Hipotesis	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di dunia memengaruhi peningkatan aktivitas perdagangan. Sifat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan tidak dapat terpisahkan. Saat ini Indonesia bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja melainkan sudah antar negara dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi demi kemajuan bangsa. Pemerintah memiliki peranan penting dalam pemenuhan aspek ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kondisi yang tengah terjadi serta membuat kebijakan yang mampu menjadikan perekonomian lebih baik.

Sektor pendapatan terbesar negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, yakni sebesar 83% penerimaan negara bersumber dari pajak (Kementrian Keuangan, 2020). Di tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai 89,25 persen dari target APBN Perpres 72 tahun 2020, namun penerimaan tersebut mengalami kontraksi sebesar 19,71 persen jika dibandingkan realisasi tahun 2019 (Kementrian Keuangan, 2020). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus dijaga ke depan. Inilah yang menjadi rancangan konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar supaya bisa benar-benar pulih. Ungkapan tersebut secara tidak langsung mengharuskan penerimaan kas negara harus ditingkatkan dan salah satu penerimaan yang harus dioptimalkan adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh masyarakat, baik orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan demi keperluan negara dan bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran Wajib Pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan untuk pembangunan nasional.

Penerimaan pajak terdiri dari beberapa jenis bagian, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi ataupun pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), Pajak Penjualan (PPn) diundangkan pada tahun 1951 dengan UU No. 19 tahun 1951, dan tanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan sudah dilakukan perubahan sebanyak lima kali. Pertama diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan ketiga diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan keempat diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 sebagai perubahan keempat atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang cipta kerja, dan terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 sebagai perubahan kelima atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951 direformasi karena tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Alasan tersebut diungkapkan pada penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1983, dengan demikian akibat dari perubahan – perubahan UU PPN tersebut secara tidak langsung memengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena semakin wajib pajak memahami peraturan perpajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Manguban (2015), dan Khodijah (2021) telah membuktikan bahwa semakin paham wajib pajak terkait peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Salah satu jenis pajak yang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan pajak yang lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PPN bersifat *Multi Stage Levy* yang artinya dikenakan PPN di setiap jalur produksi dan distribusi namun tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda karena mekanismenya menganut sistem pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan pajak objektif karena pengenaan PPN tidak dilihat dari sisi subjek pajak melainkan dari objek pajak. Pajak Pertambahan Nilai juga bersifat tidak langsung karena PPN dibebankan

pada konsumen akhir. Setiap perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan berkewajiban membayar pajak dan salah satu kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai berbeda dengan jenis pajak yang lainnya karena berhubungan dengan setiap kegiatan penyerahan, perolehan, dan pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang pajak terbesar setelah Pajak Penghasilan dalam menopang penerimaan kas negara. Realisasi penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN). Penerimaan PPN/PPnBM ditahun 2020 mencapai Rp448,39 triliun atau sebesar 41,91%, sedangkan ditahun 2019 mencapai Rp532,9 triliun, hal ini menunjukkan terjadi penurunan realisasi PPN/PPnBM dari tahun 2019 ke tahun 2020, (Kementrian Keuangan, 2020).

Berdasarkan hasil olah data dari Setiadi Alim Lim (2021:131) mengungkapkan bahwa Penerimaan pajak Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, tidak terkecuali penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami penurunan sebesar 14,89% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai pihak yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti peningkatan dalam pembayaran dan pelaporan SPT, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, kemudahan administrasi, maupun

pemberian insentif perpajakan. Suryo Utomo selaku Direktur Jendral Pajak menyatakan untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2021 adalah dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar supaya basis pajak bertambah luas, selain itu DJP juga akan memperluas basis pajak melalui peraturan yang terdapat dalam Perppu No.1/2020 atau UU No.2 yang salah satunya membahas terkait pengenaan PPN transaksi dari luar daerah pabean untuk barang atau jasa yang tidak berwujud.

Sejak tahun 1983 Indonesia telah menganut sistem perpajakan *self assessment*, dimana sebelumnya menganut sistem *official assessment*, reformasi sistem perpajakan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Perbedaan kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab yang akan menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang.

Pada *official assessment system*, pihak fiskus diberi wewenang dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak, sedangkan untuk *self assessment system*, sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri seluruh jumlah pajak yang menjadi kewajibannya secara benar, lengkap, dan jelas pada surat pemberitahuan (SPT), sehingga sistem perpajakan ini dapat terlaksana secara optimal apabila tercipta kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tapi dalam praktiknya, sistem yang telah dianut di Indonesia sekarang masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik karena tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang

rendah, serta kejujuran wajib pajak dalam melaporkan SPTnya secara benar dan lengkap masih kurang.

Muliari dan Setiawan (2011) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan yang rendah merupakan salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dioptimalkan, artinya jika kesadaran masyarakat masih rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah, sehingga kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mangumba (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut Irias dan Bruton (2010) cara yang paling baik untuk mengubah sikap masyarakat yang masih kontra atau belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kesan positif kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk patuh membayar pajaknya. Kemampuan pihak fiskus dalam berinteraksi dengan wajib pajak seperti, ramah, adil, jujur, tegas, dan lain sebagainya adalah dasar yang harus dimiliki oleh seorang fiskus untuk melayani wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Transparansi dalam pengelolaan uang pajak sangat diperlukan demi membangun kepercayaan masyarakat untuk membayar pajaknya, sebab seringkali petinggi-petinggi negara terjerat kasus korupsi sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang pajak. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan agar membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar tersalurkan dengan baik untuk pembangunan dan kepentingan umum. Wahyudin (2017)

telah membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Johanes Herbert Tene, dkk (2017) faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2017) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bone diantaranya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone terkait kepatuhan wajib pajak badan yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Badan yang dapat dilihat dari SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Watampone periode 2017-2020

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib pajak Badan	Jumlah PKP	SPT Masa PPN diterima	Rasio Kepatuhan
1	2017	5.263	1.350	881	65%
2	2018	6.281	1.431	921	64%
3	2019	7.192	1.526	931	61%
4	2020	7.808	1.611	963	59%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Watampone, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan, yakni dari 5.263 wajib pajak badan di tahun 2017 menjadi 7.808 wajib pajak badan di tahun 2020. Hal tersebut sejalan pula dengan jumlah wajib pajak badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terus

mengalami peningkatan, yakni di tahun 2017 sebanyak 1.350 PKP menjadi 1.611 PKP di tahun 2020, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan dari PKP tersebut dalam melaporkan SPT masa PPN-nya yang dapat dilihat dari persentase ratio kepatuhan yang terus menurun setiap tahunnya, yakni di tahun 2017 sebesar 65%, kemudian turun sebesar 64% di tahun 2018, hingga di tahun 2020 menjadi 59%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Watampone sejak tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah suatu tindakan Wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, hal itu dapat dilihat dari cara Wajib pajak tersebut dalam mendaftarkan dirinya, melaporkan SPTnya, maupun menghitung dan membayar pajak terutang. Seseorang yang patuh tentu memiliki persepsi tersendiri terhadap apa yang dipatuhinya, begitu pula dengan kepatuhan wajib pajak tentu memiliki persepsi tersendiri terhadap pajak. Sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang berperilaku tertentu karena disebabkan oleh suatu hal. Menurut Heidar dalam Wahyudin (2017:13) atribusi merupakan proses seseorang dalam menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang meninterpretasikan alasan atau sebab prilakunya. Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri.

Rujukan utama dalam penelitaian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Mangumban (2015) tentang persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPN pada KPP Madya Makassar, dengan menggunakan tiga variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, serta kepatuhan wajib pajak

sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel yang sama, namun yang membedakan adalah adanya penambahan dua variabel independen yang akan diteliti lebih lanjut, yakni penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, serta pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mangumba (2015), pengujian hipotesisnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pula penelitian yang dilakukan Maria (2021) terkait Analisis Kepatuhan Wajib pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan Kabupaten Flores Timur tahun 2017, 2018, dan 2019 dinyatakan tidak patuh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga penulis tertarik meneliti terkait faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat kepatuhan wajib sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul ***“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penggunaan Uang Pajak secara Transparan dan Akuntabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP Pada KPP Pratama Watampone”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk mengetahui penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya bidang perpajakan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan referensi bagi mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi instansi pajak atau kantor pajak, khususnya pihak fiskus dan aparat pajak KPP Pratama Watampone dalam mengambil tindakan yang tepat, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam usulan penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing uraian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, analisis data, uji kualitas data, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif data, penentuan range, analiai deskriptif dan perhitungan skor variabel independen, uji kualitas data, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian, kesimpulan merupakan simpulan dari hasil analisis dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi adalah memperkirakan sesuatu hal yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk sesuatu hal yang ada dibalik perilaku orang lain. Atribusi mengacu pada cara seseorang dalam menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

Menurut Heider dalam Jeniver (2017:13) atribusi adalah proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak mengenai sikap Wajib pajak dalam menilai terkait pajak itu sendiri. Teori atribusi pada dasarnya, digunakan oleh suatu individu dalam mengamati perilaku orang lain, di mana ia mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dan dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku terhadap suatu hal karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut Robbins penentuan perilaku secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan membuat persepsi lain terhadap perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap biasa maka dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, jika perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

2. Konsensus

Konsensus artinya ketika semua orang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon suatu perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Ketika konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu ketika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka akan dihubungkan pada keadaan internal.

Teori atribusi relevan untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kesadaran diri untuk mematuhi pajak serta adanya pemahaman tentang peraturan pajak akan membuat seorang wajib pajak berperilaku patuh (*internal forces*). Sedangkan, pengaruh dari luar seperti keramahan petugas pajak sehingga memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak, dan adanya penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel akan memotivasi seseorang untuk taat pajak. Dengan kata lain, kepatuhan seorang wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Sehingga, teori atribusi ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2.1.2 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak sudah tidak asing lagi bagi setiap kalangan. Pajak telah ada sejak dahulu kala yang dilakukan untuk membiayai kebutuhan perang. Di Indonesia, pajak telah dikenalkan sejak era kerajaan hingga pada pemerintahan Belanda dan Jepang. Pajak di Indonesia terus berkembang pesat, hingga para pakar dibidang perpajakan terus berlomba merumuskan definisi tentang pajak agar lebih mudah untuk dipahami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefenisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P.J. A. Andriani mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan, menurut Prof. Dr. M.I.H. Smeets mengungkapkan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat beberapa persamaan pandangan mengenai pajak, yang memiliki makna sebagai berikut.

1. Iuran masyarakat yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara

2. Dipungut berdasarkan undang-undang
3. Tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung
4. Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:1) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu.

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% tujuannya untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardismo (2018:5) pembagian pajak dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibebankan sendiri kepada wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain, contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas :
 - a) Pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak
 - b) bahan bakar kendaraan bermotor.

- c) Pajak kabupaten/kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:2), agar tidak terjadi masalah dalam pemungutan pajak maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Tujuan adanya hukum yakni untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan seperti mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal tersebut memberikan jaminan hukum kepada negara maupun masyarakat untuk menyatakan keadilan.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keresahan perekonomian pada masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Tujuan dari *budgetair* yakni biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.5 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:3) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa teori yang mendukung dalam pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, teori-teori tersebut antara lain.

1. Teori Asuransi.

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi rakyat dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi dan sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

Pada awalnya teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk, namun pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. Oleh karena itu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada masyarakat.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak harus sama beratnya untuk semua orang, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul tersebut dapat digunakan dua pendekatan, yaitu.

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, Tuan A (kawin, anak tiga) dan Tuan B (tidak kawin) memiliki penghasilan yang sama. Secara objektif, beban pajak untuk Tuan A dan Tuan B sama besarnya karena memiliki jumlah penghasilan yang sama. Sedangkan secara subjektif, beban pajak untuk Tuan A lebih kecil daripada Tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi Tuan A lebih besar.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti).

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, seharusnya rakyat penuh kesedaran bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:6) bahwa tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), Sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan bersihnya diketahui. Keunggulan dari stelsel ini yakni pajak yang dikenakan lebih realistis. Adapun kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh Undang-Undang, misalnya, penghasilan selama satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar saat tahun pajak berjalan tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Adapun kelemahannya adalah pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, dan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak berdasarkan keadaan lebih besar dibandingkan berdasarkan anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil maka wajib pajak dapat memiminta kembali kelebihannya. Keunggulan dari stelsel ini yaitu pemungutan pajak dapat dilakukan di awal tahun pajak, dan pajak yang dikenakan sesuai dengan pajak yang terutang. Adapun kelemahannya yaitu adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan dua kali, yakni di awal dan di akhir tahun.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith asas-asas pemungutan pajak dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Asas *Equality*, Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Certainty*, Pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang.
- c. Asas *Convenience of Payment*, Pajak harus dipungut berdasarkan waktu yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilan atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak harus sehemat mungkin, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutan pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pihak fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With-holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak seringkali menjadi kurang efektif karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak karena disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Adapun bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang atau menggelapkan pajak.

2.1.3.8 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Suandy (2016:17) kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain, hukum ini dibagi menjadi:
 - a. Hukum perorangan (*personenrecht*)
 - b. Hukum keluarga (*familierecht*)
 - c. Hukum warisan
 - d. Hukum harta kekayaan
2. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, hukum ini dirinci sebagai berikut:
 - a. Hukum tata negara
 - b. Hukum administrasi (hukum tata usaha)
 - c. Hukum pajak
 - d. Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak).

2.1.3.9 Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018:5) terdapat dua jenis hukum pajak, yaitu :

1. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menjelaskan terkait keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan penghapusan utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat tentang bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum pajak formil memuat, antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak contohnya menyelenggarakan pembukuan, dan hak-hak waib pajak contohnya mengajukan keberatan/banding.

2.1.3 Wajib pajak

Menurut Nita Andiyani (2019) dalam bukunya mengatakan bahwa: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) sebagai perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Tata cara perpajakan, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak (*tax player*) adalah: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Suprianto (2011:5) bahwa dari segi hukum, wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif terpenuhi apabila orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) hari dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia sudah satu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, atau badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia dan disebut sebagai wajib pajak badan. Sedangkan syarat objektif terpenuhi jika yang berhubungan dengan objek pajak, misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Jika orang pribadi atau badan telah memperoleh objek pajak tersebut maka syarat objek ini telah dipenuhi dan dapat dianggap sebagai wajib pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu Wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak Badan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Pajak

Sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak guna mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

2.1.4.1 Hak Wajib pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak berhak memperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh pasal 25, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan karena disebabkan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan.
3. Pembebasan pajak, jika wajib pajak mengalami musibah karena disebabkan *force majeure* seperti bencana alam, maka pihak Ditjen Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
4. Pajak ditanggung pemerintah, dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dengan pembiayaan pinjaman/hibah dari luar negeri, PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan *supplier* utama ditanggung oleh pemerintah.
5. Insentif perpajakan untuk merangsang investasi.
6. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, jika wajib pajak tidak mampu menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka wajib pajak berhak

mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan paling lama enam bulan.

7. Restitusi (pengembalian kelebihan membayar pajak), jika wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang terutang, maka wajib pajak bisa meminta kelebihan pajak yang dibayarkan tersebut.
8. Keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Ditjen Pajak, jika dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang perpajakan wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan oleh pihak ketiga, maka wajib pajak bisa melaporkan ke Ditjen Pajak.
9. Banding, jika hasil dari proses keberatan masih dirasa kurang memuaskan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.
10. Peninjauan kembali, jika wajib pajak tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak yang hanya dapat diajukan satu kali.

2.1.4.2 Kewajiban Wajib pajak

Adapun kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan Nomor Pen
2. gukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib

pajak adalah setiap wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Mengisi dan menyampaikan SPT. Setiap orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi tersebut dan ditandatangani oleh pihak kantor pajak setempat dalam batasan waktu yang ditentukan.
4. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak terutang harus dibayar oleh wajib pajak menurut sistem *self assesment* ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada Kantor Pos atau melalui bank persepsi, yaitu bank ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak.
5. Membuat pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Bagi wajib pajak yang belum memadai, dapat dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dan wajib pajak dibolehkan membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.
6. Memberikan keterangan. Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut wajib memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada

fiskus untuk memasuki tempat usaha dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Kewajiban-kewajiban perpajakan seperti yang telah dijelaskan diatas, saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak dengan cara mengaksesnya lewat internet. Seperti, membuat NPWP melalui sistem e-registration, pelaporan kewajiban pajak melalui e-filing, serta menyampaikan surat pemberitahuan melalui e-SPT. Berbagai kemudahan tersebut diberikan oleh pihak pemerintah khususnya Dirjen Pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.1.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas adanya penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen, importir, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir, agen utama dan penyalur utama, pemegang hak paten atau merek dengan barang/jasa kena pajak tersebut (Mardiasmo, 2018:166).

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009, "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Undang-Undang tersebut disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini awalnya akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1984 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 UU Nomor 8 Tahun 1983, Akan tetapi Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 kemudian menetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 1 April 1985, setelah sebelumnya mengalami penundaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Sukardji, 2015:14).

2.1.5.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pada pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha kena pajak (PKP) adalah: "pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan".

Adapun dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah "pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Dari kedua rumusan tersebut, Sukardji (2015:29) mengungkapkan bahwa pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak, kecuali tergolong sebagai pengusaha kecil. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 197/PMK.03/2013 yang merupakan amandemen dari Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2010, menjelaskan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

2.1.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang Undang No. 42 Tahun 2009 pada Pasal 4, Pasal 16C dan pasal 16D.

Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 4 ayat 1 dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, syarat-syaratnya yaitu:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Syarat-syaratnya yaitu:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.

- c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 16C dikenakan untuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan bukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pajak Nilai Pertambahan dalam Pasal 16D dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c yakni perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor seperti sedan dan station wagon, kecuali barang tersebut barang dagangan atau disewakan.

2.1.5.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Untung Sukardji (2015:6), karakteristik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai Pajak tidak langsung, pajak objektif, *multy stage levy*, *indirect subtraction method*, tarif tunggal, pajak atas konsumsi

dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral, serta tidak menyebabkan dampak pajak berganda. Berikut penjelasan karakteristik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.

1. Pajak Pertambahan Nilai Merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang berikut:

- a. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak diberikan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini memberi konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan suatu jenis pajak yang timbul karena faktor objektif, yaitu adanya *taatbestand*, yang dimaksud *taatbestand* yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak atau disebut dengan nama Objek Pajak.

3. *Multi Stage Levy*

Multy Stage Levy Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*Manufacture*), tingkat pedagang besar (*wholesaler*), sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*.

Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan pengurangan PPN yang dibayar ke PKP lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Pola tersebut dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan pajak masukan dilakukan untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas negara yang dinamakan *tax credit*, atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN yang disetorkan ke kas negara adalah hasil perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang harus memiliki bukti pungutan PPN berupa faktur pajak.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan tarif tunggal (single rate)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut tarif tunggal yang dalam hukum positif yaitu Undang-Undang PPN tahun 1984 ditetapkan sebesar

- 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%.
6. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
 7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*consumption type VAT*) Dilihat disisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption tipe VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan suatu barang modal bisa dikurangi dari dasar pengenaan pajak.
 8. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:
 - a. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
 - b. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi).
 9. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

2.1.5.4 Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang Undang No. 42 Tahun 2009, mendefinisikan dasar pengenaan pajak sebagai berikut.

1. Harga Jual

Dalam Pasal 1 angka 18 dijelaskan bahwa: "Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang seharusnya dikenakan oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang tersebut dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak"

2. Penggantian

Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dijelaskan bahwa "Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak atau penerima manfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud, karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean".

3. Nilai Impor

Dalam pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa "Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984".

4. Nilai Ekspor

Dalam pasal 1 angka 26 dijelaskan bahwa “Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”.

5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7, yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif tunggal yang dikenakan untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:

- a. Ekspor barang kena pajak berwujud.
- b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
- c. Ekspor jasa kena pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan dengan tujuan untuk mendorong para pelaku usaha agar mampu menghasilkan barang ekspor sehingga mampu bersaing di pasar luar negeri.

3. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang merubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima

belas persen) tetapi dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal atas dasar pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk tujuan pembangunan.

2.1.6 Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan pada ajaran atau aturan. Menurut Purwanti (2018:17) Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpan dari peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah suatu perilaku tunduk atau taat pada aturan atau otoritas yang berlaku. Adapun wajib pajak menurut Mardiasmo (2018:23) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut *Internal Revenue Service* (IRS) dalam Brown dan Mazur (2003:9), pengukuran kepatuhan pajak dapat dilihat dari hal berikut.

1. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (*filling compliance*), yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberituannya secara tepat waktu.
2. Kepatuhan pelaporan pajak (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan jujur.
3. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110), ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurung waktu lima tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya apabila telah selesai melaporkan SPT dengan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal yakni keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.7 Kesadaran Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran adalah keadaan mengerti, mengetahui, dan merasa. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan cara mereka dalam bertindak atau bersikap terhadap realitas. Sedangkan perpajakan adalah perihal tentang pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui, memahami, dan mengerti perihal tentang pajak.

Menurut Muliari dan Setiawan dalam Abrar (2019:12) kesadaran Wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Irianto dalam Muhammad Nur (2018:3) terdapat beberapa bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal ini menjadikan Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan dalam pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya

keuangan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak oleh Miftah Muflih (2017), Jeniver Wahyudin (2017), Ratna Ayu (2020), dan Novia Ciputra (2021). Dengan demikian semakin tinggi kesadaran Wajib pajak perihal perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib pajak.

2.1.8 Pemahaman Peraturan Pajak Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berarti proses perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman peraturan pajak wajib pajak adalah proses pada Wajib pajak dalam mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Putut Priambodo (2017:19) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan penerapannya seperti melakukan kegiatan perpajakan misalnya, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Pada penelitian ini pemahaman yang dimaksud menyangkut pemahaman terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi tersebut, salah

satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menyediakan aplikasi atau sistem yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yaitu melalui aplikasi Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT).

Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Sedangkan pengertian e-SPT menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan, wajib pajak diharapkan dapat meningkat, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amin (2020) bahwa penggunaan e-SPT mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman tentang pajak oleh Wajib pajak, diharapkan mampu menyadarkan Wajib pajak tentang peran pajak yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran umum pemerintah guna untuk mencapai tujuan pembangunan yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman tentang pajak yang masih rendah, Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila Wajib pajak memahami tentang peraturan perpajakan, hal tersebut dibuktikan dari penelitian Putut Priambodo (2017) bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu Wajib pajak wajib mematuhi seluruh peraturan perpajakan termasuk di dalamnya mengenai sistem administrasi modern yang berlaku. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima ketika melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, melalui pemahaman perpajakan akan membentuk persepsi yang diharapkan dan dapat diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Sedangkan melayani adalah membantu mengurus hal yang dibutuhkan seseorang. Fiskus adalah petugas/aparat pajak, dengan demikian, pelayanan fiskus berarti cara petugas pajak dalam membantu atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib pajak. Apabila kinerja fiskus tidak sesuai dengan yang pelanggan harapkan maka mereka akan menilai kualitas pelayanan yang mereka dapatkan rendah. Sebaliknya jika kinerjanya sesuai dengan yang mereka inginkan maka kualitas pelayanan akan meningkat pula.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan penelitian ini, fiskus yang merupakan petugas pajak, diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam membantu Wajib pajak. Dengan demikian baik atau buruknya kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh pihak fiskus akan membentuk persepsi Wajib pajak yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap

kepatuhan Wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto (2021) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.10 Penggunaan Uang Pajak secara Transparansi dan Akuntabel

Transparansi artinya pengungkapan informasi dan jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Sementara untuk akuntabilitas atau akuntabel menyangkut perihal bertanggung jawab atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui uang pajak yang mereka setorkan benar-benar disalurkan untuk kepentingan publik dan biaya pembangunan. Ada berapa jumlah dana pajak yang telah terkumpulkan pada Dirjen pajak, penggunaannya untuk apa saja, dan hasil atau dampak dari penggunaan dana tersebut yang bisa dirasakan oleh masyarakat, akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuktikan dan meyakinkan warganya bahwa uang pajak yang mereka setorkan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila hal ini telah dilaksanakan, maka akan tercipta persepsi yang baik dari masyarakat. Persepsi yang baik dipercaya akan menimbulkan kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajaknya secara sukarela tanpa dipaksa.

2.2 Peneliti Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Brilyan Tiara Mangumban (2015)	Persepsi Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PPN Pada KPP Madya Makassar (2015)	Variabel Independen (X): - Pemahaman peraturan pajak, - Kesadaran wajib pajak, - Kualitas pelayanan fiskus Variabel dependen (Y): - Kepatuhan Wajib pajak PPN	Persepsi wajib pajak terhadap pemahaman peraturan pajak, keasadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPN.
2	Jenifer Wahyudin (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bone	Variabel independen (X): - Kesadaran wajib pajak, - Kualitas pelayanan fiskus, - Ketegasan sanksi perpajakan, - Persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas. Variabel dependen (Y): - Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Nur Rahma (2017)	Persepsi Wajib pajak Terhadap PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Variabel independen (X): -Persepsi Wajib pajak Variabel dependen (Y): -Pajak pertambahan nilai barang mewah	Persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap PPnBM namun tidak signifikan.

4	Salman Alfarisi (2018)	Pengaruh Persepsi Wajib pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)	Variabel independen (X): - Persepsi atas sanksi perpajakan, - Kesadaran wajib pajak, - Persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen (Y): - Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Persepsi atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Siti Annisa (2018)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus Wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan)	Variabel independen (X): - Kualitas pelayanan fiskus, - Kesadaran Wajib pajak, - Sosialisasi perpajakan. Variabel dependen (Y): - Kepatuhan Wajib pajak	Kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Suparna Wijaya (2019)	Sikap wajib pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Yogyakarta	Variabel independen (X): - Sikap wajib pajak - Penghapusan Sanksi Pajak - kesadaran perpajakan Variabel dependen (Y) - Kepatuhan wajib pajak	Sikap wajib pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Sedangkan penghapusan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap

				kepatuhan wajib pajak.
7	Novia Sherbeli (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor	Variabel independen (X): - Kesadaran Wajib pajak - Pengetahuan Pajak - Kualitas Pelayanan Variabel dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Siti Khodijah, dkk (2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi	Variabel independen (X): - Pemahaman peratura pajak - Kualitas Pelayanan fiskus - Tarif pajak - Sanksi Perpajakan Variabel dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

—————→ = Pengaruh secara parsial

- - - - -→ = Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak adalah suatu kondisi Wajib pajak dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, (Muliari dalam Rijal Abrar, 2019:12). Berdasarkan teori atribusi, diungkapkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab baik dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal). Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak. Kesadaran Wajib pajak menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini diungkapkan oleh Soemarso menyatakan bahwa "kesadaran perpajakan masyarakat yang minim seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak tidak dapat dijarang", oleh sebab itu kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Brilyan Tiara Mangumban (2015), Jenifer Wahyudin (2017), Salman Alfarisi (2018), dan Suparna Wijaya (2019) yang mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sedangkan penelitian Novia Sherbeli (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun pemahaman perpajakan dalam penelitian ini meliputi pemahaman tentang cara menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak terutang, sanksi dan juga terkait sistem administrasi perpajakan modern yang berlaku salah satunya adalah penggunaan aplikasi e-SPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Melalui pemahaman yang memadai mengenai peraturan pajak tersebut maka akan membentuk persepsi Waiib Pajak yang diharapkan dapat diinterpretasikan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Siti Khodijah, dkk (2021:1), menyatakan bahwa "pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, pemahaman peraturan pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan fiskus diharapkan dapat memberikan stimulus kepada Wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Kualitas

pelayanan yang dimaksud yaitu ketika pelayanan dari fiskus berhasil memberikan kepuasan terhadap Wajib pajak, maka dengan demikian persepsi Wajib pajak mengenai fiskus akan baik dan tentunya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengambil kebijakan perpajakan. Dengan demikian kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana pihak fiskus memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada Wajib pajak.

Hasil penelitian Jenifer Wahyudin (2017), Siti Annisa (2018), dan Siti Khodijah, dkk (2021), mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, kualitas pelayanan fiskus kesadaran diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Pengaruh Penggunaan Uang Pajak secara Transparan dan Akuntabel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan dan pemakaian uang pajak yang diungkapkan secara terbuka di depan umum secara jelas akan menciptakan sebuah persepsi yang baik dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan pemerintah secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas terkait alokasi penerimaan pajak yang tepat sasaran. Jika hal ini telah dilakukan,

maka akan membuat masyarakat dengan sukarela patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya. Persepsi yang baik dari wajib pajak tentang penggunaan uang pajak secara jelas dan benar akan memberikan keyakinan pada wajib pajak mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di daerahnya.

Dalam teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh adanya kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut, misalnya ciri kepribadian, kesadaran, dan persepsi diri tentang sesuatu. Munculnya persepsi bahwa penggunaan uang pajak akan digunakan secara transparan dan akuntabel akan membuat seorang wajib pajak berperilaku patuh. Jenifer Wahyudin (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi dalam perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi yang diharapkan adalah adanya keterbukaan pemerintah terkait alokasi dan penggunaan penerimaan pajak untuk pembangunan. Apabila hal ini dilakukan maka akan menciptakan kepercayaan wajib pajak terhadap pihak penyelenggara atau pemerintah sehingga kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, Persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.5 Pengaruh secara Simultan Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabel Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan penjelasan hipotesis diatas bahwasanya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel sudah beberapa kali diteliti terkait pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mangumban (2015) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PPN, dan hasilnya menunjukkan berpengaruh positif. Wahyudin (2017) pernah pula meneliti terkait pengaruh penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan hasilnya juga berpengaruh positif.

Berdasarkan pula penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018), terkait pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak oarng pribadi, dan hasilnya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu Khodijah (2021) juga pernah meneliti terkait pengaruh pemahaman peraturan pajak wajib pajak dan kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan hasil penelitiannya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan.

Pada penjelasan di atas peneliti bermaksud untuk meneliti pengaruh secara simultan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.